



**BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 354/C/2023

TENTANG

STATUS TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA KEKERINGAN  
DI WILAYAH KABUPATEN KULON PROGO

BUPATI KULON PROGO,

- Membaca : 1. Informasi prakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika tentang Peringatan Dini Kekeringan di Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 10 September 2023;
2. Surat dari Kalurahan Ngargosari Nomor: 140/183 Perihal: Permohonan Bantuan Dropping Air, tanggal 6 Juli 2023;
3. Surat dari Kalurahan Sidoharjo Nomor: 142/120 Perihal: Permohonan Dropping Air Bersih, tanggal 18 Agustus 2023;
4. Surat dari Kalurahan Banjarsari Nomor: 457/VIII/2023 Perihal: Permohonan Bantuan Air Bersih, tanggal 14 Agustus 2023;
5. Surat dari Kalurahan Banjarasri Nomor: 140/039 Perihal: Permohonan Air Bersih tanggal 4 September 2023;
6. Surat dari Kalurahan Banjaroyo Nomor: 140/115/2023 Perihal: Permohonan Bantuan Air Bersih, tanggal 14 Agustus 2023;

7. Surat dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kalurahan Giripurwo tanggal Perihal: Permohonan Dropping Air Bersih, tanggal 26 Agustus 2023;
8. Surat dari Kalurahan Jatimulyo Perihal: Permohonan Dropping Air Bersih, tanggal 27 Agustus 2023;
9. Surat dari Kalurahan Purwosari Nomor: 040/309 Perihal: Permohonan Bantuan Air Bersih, tanggal 18 Agustus 2023;
10. Surat dari Kalurahan Kalirejo Nomor: 421/94/SDGA/VIII/2023 Perihal: Permohonan Bantuan Air Bersih, tanggal 10 Agustus 2023;
11. Surat dari Kalurahan Sidomulyo Nomor: 800/426/VII/2023 tanggal 2 Agustus 2023 Perihal: Surat Permohonan Dropping Air Bersih;

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan informasi prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika berupa Peringatan Dini Kekeringan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 10 September 2023, Kabupaten Kulon Progo telah memasuki musim kekeringan meteorologis berupa berkurangnya curah hujan dari keadaan normalnya, dalam jangka waktu yang panjang dengan kurun waktu bulanan, dua bulanan dan seterusnya;
  - b. bahwa bencana kekeringan di beberapa wilayah Kabupaten Kulon Progo mengakibatkan masyarakat di beberapa Kapanewon mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan dasar yang sampai saat ini belum tertangani seluruhnya, dan berdasarkan hasil koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Kapanewon, kejadian bencana kekeringan perlu penanganan segera dengan tanggap darurat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kulon Progo tentang Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Kekeringan di Wilayah Kabupaten Kulon Progo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;

9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 70 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Kekeringan di Wilayah Kabupaten Kulon Progo dengan jangka waktu berlaku dan dilaksanakan dari tanggal 11 September sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023.
- KEDUA : Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Kekeringan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi penanganan bencana.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk mengambil langkah dan tindakan yang dipandang perlu dalam rangka penanganan bencana kekeringan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 11 September 2023  
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo;
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

*-fd-*